

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Prinsip *Equality Before The Law* (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

Johannes^{1*}, Horadin Saragih², Athina Kartika Sari³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11510
johan_clown@student.esaunggul.ac.id

Abstract

Although Indonesia constitutionally guarantees the principle of equality before the law, the enforcement of anti-corruption law continues to face challenges associated with perceptions of selective enforcement, particularly in cases involving public officials or politically influential actors. This study aims to examine the position of the principle of equality before the law in the enforcement of corruption laws and to analyze the legal implications of granting abolition in Case No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst for the consistency of law enforcement in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. Legal materials consist of primary sources, including legislation and court decisions, as well as secondary sources, including books, scholarly journals, and relevant academic literature. The collected legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that equality before the law constitutes a fundamental principle of Indonesia's criminal justice system, requiring equal legal treatment for all individuals regardless of their official position, social status, or political influence. However, its implementation in corruption cases continues to encounter challenges that may give rise to perceptions of inconsistent law enforcement. Although the granting of abolition is a constitutional prerogative of the President, its application in corruption cases raises significant concerns regarding equal treatment before the law and the consistency of Indonesia's anti-corruption efforts. Therefore, the exercise of presidential abolition should be grounded in objective legal considerations and implemented transparently and accountably to ensure compliance with the principle of equality before the law, strengthen legal certainty, and maintain public trust in the criminal justice system.

Keywords: Equality Before The Law, Corruption Crime, Abolition, Law Enforcement, Justice

Abstrak

Meskipun Indonesia secara konstitusional menjamin prinsip *equality before the law*, penegakan hukum tindak pidana korupsi masih menghadapi tantangan berupa persepsi *selective enforcement*, khususnya dalam perkara yang melibatkan pejabat publik atau aktor yang memiliki pengaruh politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan prinsip *equality before the law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi serta mengkaji implikasi pemberian abolisi dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst terhadap konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *equality before the law* merupakan pondasi utama sistem peradilan pidana yang menuntut perlakuan hukum yang setara bagi setiap warga negara tanpa membedakan jabatan, status sosial, maupun kekuasaan politik. Namun, penerapan prinsip tersebut masih menghadapi tantangan yang berpotensi menimbulkan persepsi inkonsistensi dalam penegakan hukum korupsi. Meskipun pemberian abolisi merupakan kewenangan konstitusional Presiden, penggunaannya dalam perkara korupsi memunculkan perdebatan mengenai kesetaraan perlakuan di hadapan hukum dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan abolisi harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel agar tetap sejalan dengan prinsip *equality before the law*, memperkuat kepastian hukum, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kata Kunci: *Equality Before The Law*, Tindak Pidana Korupsi, Abolisi, Penegakan Hukum, Keadilan

Copyright (c) 2026 Johannes, Horadin Saragih, Athina Kartika Sari

✉Corresponding author: Johannes

Email Address: johan_clown@student.esaunggul.ac.id (Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 115102)

Received 25 July 2026, Accepted 30 July 2026, Published 12 August 2026

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dalam perspektif negara hukum, hukum ditempatkan sebagai norma tertinggi yang mengikat seluruh subjek hukum, baik penyelenggara negara maupun warga negara, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta memberikan perlindungan yang setara terhadap hak-hak setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi dalam penerapan hukum.

Prinsip *equality before the law* merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan hukum yang setara tanpa dipengaruhi oleh jabatan, status sosial, kondisi ekonomi, maupun afiliasi politik. Persamaan kedudukan tersebut tidak hanya menjamin pengakuan atas hak dan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga menuntut negara untuk menyelenggarakan penegakan hukum secara imparsial, objektif, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta berkewajiban menjunjung tinggi hukum tanpa pengecualian. Dengan demikian, implementasi prinsip *equality before the law* menjadi prasyarat fundamental bagi terwujudnya sistem peradilan yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara (Erindra, 2025).

Implementasi prinsip *equality before the law* menjadi aspek fundamental dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan integritas pemerintahan, supremasi hukum, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Tantangan penegakan hukum semakin kompleks karena banyak perkara korupsi melibatkan pejabat publik atau pihak yang memiliki posisi strategis. Oleh karena itu, penerapan prinsip *equality before the law* harus dilakukan secara konsisten untuk menjamin proses penegakan hukum yang adil, imparsial, dan bebas dari diskriminasi (Yudhistira et al., 2026). Kondisi tersebut menimbulkan tuntutan agar aparat penegak hukum mampu menerapkan prinsip *equality before the law* secara nyata dalam setiap proses penanganan perkara. Masyarakat pada umumnya mengharapkan agar setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi diproses berdasarkan hukum yang sama tanpa adanya perlakuan istimewa maupun diskriminatif.

Permasalahan yang sering menjadi sorotan adalah munculnya dugaan penegakan hukum yang bersifat selektif (*selective enforcement*). Fenomena ini ditandai dengan adanya perbedaan perlakuan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang serupa, baik pada tahap penyelidikan,

penyidikan, maupun penuntutan. Dalam beberapa kasus, terdapat perkara yang proses hukumnya berjalan cepat, sementara perkara lain cenderung lambat atau bahkan tidak menunjukkan perkembangan yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum tidak selalu didasarkan pada pertimbangan hukum semata, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kepentingan politik maupun kedudukan tertentu dalam struktur kekuasaan (Widiasih, 2026).

Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penerapan hukum yang berbeda berdasarkan kedudukan, kekuasaan, atau pengaruh tertentu mencerminkan penyimpangan terhadap prinsip *equality before the law*. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat terwujudnya keadilan, tetapi juga berpotensi menjadikan hukum dipersepsikan sebagai instrumen yang melayani kepentingan kelompok tertentu, bukan sebagai mekanisme yang menjamin persamaan di hadapan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita negara hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dengan realitas praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan (Jawa et al., 2024).

Salah satu perkara yang menimbulkan perhatian publik terkait isu tersebut adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kebijakan impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dalam perkembangan perkara tersebut, muncul berbagai perdebatan mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Perbedaan perlakuan hukum yang terjadi dalam penanganan kasus tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (BBC News Indonesia, 2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menjadi menarik untuk dikaji karena memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat. Analisis terhadap putusan tersebut penting dilakukan untuk menilai sejauh mana prinsip *equality before the law* telah diterapkan dalam proses penegakan hukum serta untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya praktik *selective enforcement* dalam penanganan perkara korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui kajian yuridis atas Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dengan berfokus pada penerapan prinsip *equality before the law*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum, khususnya dalam mengevaluasi konsistensi penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam penanganan perkara korupsi, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan menjunjung supremasi hukum di Indonesia.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *equality before the law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui kajian terhadap Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum (Septiningsih, 2024). Selain itu, penelitian hukum normatif berfungsi untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai suatu permasalahan hukum (Maulana et al., 2025; Sukmawan & Dwi, 2025).

HASIL DAN DISKUSI

Kedudukan Prinsip *Equality Before the Law* dalam Proses Penegakan Hukum di Pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Prinsip *equality before the law* merupakan pilar fundamental negara hukum yang menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa dipengaruhi oleh jabatan, status sosial, kekayaan, maupun kedudukan politik. Di Indonesia, prinsip ini memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, *equality before the law* tidak hanya berfungsi sebagai norma konstitusional, tetapi juga sebagai prinsip yang harus menjadi dasar dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk penanganan tindak pidana korupsi.

Dalam sistem peradilan pidana, prinsip *equality before the law* mengharuskan setiap orang memperoleh perlakuan yang setara pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan (Jitmau et al., 2025). Prinsip tersebut memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum, serta dipertegas dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan pengadilan mengadili tanpa membedakan setiap orang. Dalam perkara tindak pidana korupsi, meskipun berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, proses peradilannya tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepanjang tidak diatur secara khusus. Oleh karena itu, prinsip *equality before the law* tetap menjadi landasan utama dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan penyelenggaraan peradilan yang adil.

Penerapan prinsip *equality before the law* menjadi sangat krusial dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena korupsi umumnya melibatkan pejabat publik atau pihak yang memiliki pengaruh politik maupun ekonomi, sehingga berpotensi mempengaruhi independensi dan objektivitas proses penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari kemampuan aparat mengungkap dan menindak pelaku, tetapi juga dari konsistensi

penerapan hukum tanpa membedakan kedudukan, jabatan, atau pengaruh pelaku (Simbolon, 2025). Dengan demikian, implementasi prinsip *equality before the law* menjadi indikator penting dalam menilai kualitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Meskipun secara normatif prinsip tersebut telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, penerapannya dalam praktik masih sering menjadi perdebatan. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah adanya perbedaan putusan dalam perkara korupsi yang memiliki karakteristik relatif serupa. Arifin et al. (2025) mengemukakan bahwa disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi dapat menimbulkan persepsi adanya ketidaksamaan perlakuan di hadapan hukum apabila tidak disertai pertimbangan hukum yang jelas dan rasional. Pada dasarnya, perbedaan putusan merupakan bagian dari independensi hakim. Namun, perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan melalui argumentasi hukum yang objektif sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum. Selain itu, diskursus mengenai *equality before the law* juga berkaitan dengan keberadaan hak-hak khusus yang dimiliki oleh pejabat negara tertentu. Kambu et al. (2025) menegaskan bahwa setiap bentuk kekhususan yang diberikan kepada pejabat negara harus tetap berada dalam koridor negara hukum dan tidak boleh mengesampingkan prinsip *equality before the law*. Dengan demikian, jabatan atau kedudukan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari proses hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana. Setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Di sisi lain, kritik publik terhadap praktik penegakan hukum yang dinilai bersifat selektif menunjukkan bahwa implementasi prinsip *equality before the law* masih menghadapi tantangan. Persepsi tersebut muncul ketika terdapat perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan kedudukan atau pengaruh yang dimilikinya (Alquddus, 2026). Kondisi ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam penegakan hukum menjadi prasyarat utama untuk memastikan bahwa prinsip *equality before the law* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terimplementasi secara efektif dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, prinsip *equality before the law* merupakan pondasi utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum korupsi tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap dan menghukum pelaku, tetapi juga dari konsistensi penerapan prinsip *equality before the law* pada setiap tahapan proses peradilan pidana.

Analisis Dampak Pemberian Kebijakan Abolisi pada Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst terhadap Konsistensi Penegakan Hukum Perkara Korupsi di Indonesia

Pemberian abolisi dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong menimbulkan perdebatan yang cukup kompleks dalam perspektif hukum tata negara maupun hukum pidana.. Meskipun abolisi adalah hak konstitusional Presiden (Pasal 14 Ayat

2 UUD 1945), penggunaannya dalam perkara korupsi yang sedang berjalan menciptakan persepsi perbedaan perlakuan hukum. Hal ini memicu "ketidakadilan peradilan" (*court justice*) karena pelaku lain dalam perkara serupa tetap diwajibkan menjalani proses peradilan hingga putusan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menuntut penegakan hukum yang konsisten untuk menciptakan efek jera. Intervensi kebijakan di luar mekanisme peradilan biasa (seperti abolisi) justru melemahkan legitimasi penegakan hukum dan memberikan "perlakuan khusus" bagi individu dengan posisi politik tertentu.

Dalam konteks perkara korupsi, penerapan prinsip tersebut memiliki arti yang sangat penting karena korupsi merupakan kejahatan yang sering melibatkan pejabat negara maupun individu yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik. Oleh sebab itu, konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum menjadi indikator utama keberhasilan pemberantasan korupsi.

Simbolon (2025) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum korupsi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengungkap dan membuktikan tindak pidana, tetapi juga oleh konsistensi dalam memperlakukan seluruh pelaku secara setara tanpa adanya intervensi maupun perlakuan khusus.

Ketika terdapat kebijakan yang menghentikan proses hukum terhadap seorang terdakwa korupsi melalui mekanisme di luar proses peradilan biasa, maka muncul pertanyaan mengenai kesetaraan perlakuan terhadap pelaku lain yang menghadapi perkara serupa. Dari sudut pandang hukum tata negara, abolisi memang merupakan kewenangan yang sah dan memiliki dasar konstitusional yang kuat. Tarmizi et al. (2025) menjelaskan bahwa abolisi merupakan instrumen hukum luar biasa yang diberikan kepada Presiden sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan negara yang lebih luas atau pertimbangan tertentu yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan biasa. Akan tetapi, penggunaan abolisi harus dilakukan secara hati-hati karena berpotensi menimbulkan implikasi terhadap persepsi publik independensi dan konsistensi penegakan hukum.

Dampak yang paling nyata dari pemberian abolisi dalam perkara korupsi adalah munculnya persepsi adanya perlakuan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana. Dalam penelitian Arifin et al. (2025).

Selain itu, pemberian abolisi dalam perkara korupsi juga perlu dilihat dari perspektif hubungan antara hak istimewa pejabat negara dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Kambu et al. (2025) menegaskan bahwa segala bentuk kewenangan khusus yang dimiliki pejabat negara harus tetap dijalankan dalam koridor negara hukum dan tidak boleh menghilangkan esensi *equality before the law*. Artinya, sekalipun Presiden memiliki hak konstitusional untuk memberikan abolisi, penggunaannya harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan persamaan perlakuan bagi seluruh warga negara.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah dampaknya terhadap upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Korupsi selama ini dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang membutuhkan penanganan luar biasa. Oleh karena itu, konsistensi penegakan hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan efek jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi

hukum. Menurut Alquddus (2026), fenomena penegakan hukum yang dipersepsikan tebang pilih (*selective enforcement*) dapat melemahkan legitimasi hukum karena masyarakat akan menilai bahwa hukum tidak lagi bekerja berdasarkan prinsip keadilan, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.

Apabila dikaitkan dengan perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, pemberian abolisi memang tidak dapat dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Namun demikian, dari perspektif penegakan hukum, kebijakan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap persepsi masyarakat mengenai konsistensi penerapan hukum dalam perkara korupsi karena ketika mekanisme hukum dihentikan bukan berdasarkan pertimbangan hakim yang objektif tetapi melalui kebijakan eksekutif, muncul persepsi *selective enforcement* (penegakan hukum tebang pilih). Secara teoritis, ini melanggar esensi negara hukum yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (*supremacy of law*), di mana jabatan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian abolisi dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst memiliki dampak yang signifikan terhadap konsistensi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Meskipun abolisi merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang sah, penggunaannya dalam perkara korupsi berpotensi menimbulkan persepsi ketidaksetaraan perlakuan hukum, terutama apabila tidak disertai alasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan abolisi harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan berorientasi pada prinsip *equality before the law* agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prinsip *equality before the law* memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Prinsip ini tidak hanya menjadi amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut menghendaki agar setiap orang diperlakukan secara setara pada seluruh tahapan proses peradilan pidana tanpa dipengaruhi oleh jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan tertentu. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti disparitas pemidanaan, persepsi penegakan hukum yang selektif, serta adanya perlakuan yang dianggap berbeda terhadap pihak-pihak tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *equality before the law* belum sepenuhnya terwujud secara optimal dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Selain itu, pemberian abolisi dalam Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst secara konstitusional merupakan kewenangan Presiden yang sah dan diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi, penggunaan kewenangan tersebut dalam perkara korupsi menimbulkan implikasi terhadap persepsi publik mengenai konsistensi penegakan hukum dan penerapan prinsip *equality before the law*.

Meskipun abolisi memiliki dasar hukum yang kuat, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan anggapan adanya ketidaksamaan perlakuan hukum apabila tidak disertai alasan yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penerapan abolisi dalam perkara korupsi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan maupun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Saran :

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya penguatan komitmen seluruh aparat penegak hukum untuk menerapkan prinsip *equality before the law* secara konsisten dalam setiap tahapan penanganan perkara korupsi. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, independen, transparan, dan bebas dari intervensi politik maupun kepentingan lainnya agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat terus terjaga.

Selain itu, pemerintah dan pembentuk kebijakan perlu menyusun pedoman yang lebih jelas mengenai penggunaan kewenangan abolisi, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kejelasan mengenai alasan, mekanisme, dan parameter pemberian abolisi diperlukan untuk mencegah munculnya persepsi diskriminasi serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap sejalan dengan prinsip *equality before the law*, kepastian hukum, dan rasa keadilan masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih luas mengenai hubungan antara kewenangan konstitusional Presiden, independensi lembaga peradilan, dan efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan demikian, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan berintegritas di Indonesia.

REFERENSI

- Alquddus, D. (2026). Kritik teori hukum progresif terhadap fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. *Equality Before The Law*.
- Amanda, Y., Oktarina, S., & Hendri, H.(2025). Penerapan prinsip *equality before the law*: Studi pada keterwakilan perempuan dalam politik. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 3(1), 54–61. <https://doi.org/10.15575/sjtp.v3i1.45113>
- Arifin, R., Fuady, I. N., Adinda, F. A., & Abidah, S. Q. (2025). Selective equality before the law? Sentencing disparities and court justice in Indonesian corruption cases. *Indonesian Court and Justice Review*,2(4). <https://doi.org/10.65815/r9r5q977>
- Asikin, Z. (2020). Pengantar ilmu hukum: Ilmu hukum sebagai kaidah. Depok: Rajawali Pers.

- BBC News Indonesia. (2024). Kasus Tom Lembong: "Tebang pilih" atau murni penegakan hukum? Diakses pada 7 Mei 2026, dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwyg4l9gj5po>
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 1006–1017. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>
- Jitmau, S., Naim, S., & Akhdharisa, M. (2025). Implementation of the principle of equality before the law in the dynamics of Indonesian law. *JUSTISI*, 11(2), 441–455. <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4088>
- Jomesti, L., Emrizal, Pertiwi, D., & Kamaluddin. (2025). Reconstructing justice: The role of Law No. 8 of 1981 in upholding equality before the law in Indonesia. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (JISRAH)*, 6(1), 35–41. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v6i1.15669>
- Kambu, F., Rakia, A. S. R. S., & Yati, S. (2025). Reinterpretasi imunitas DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Harmonisasi prinsip equality before the law. *Jurnal USM Law Review. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.*
- Rokhim, A., & Suratman, S. (2021). Relocation model of waqf land and buildings impacted by Sidoarjo mud blowout. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 21(2), 234–247. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i2.805>
- Septiningsih, I. (2024). Analysis of the application of the principle of equality before the law in law enforcement in Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*, 2(2), 1–3. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i2.1091>
- Simbolon, D. L. (2025). Strategi peningkatan efektifitas penyidikan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum Indonesia. *Equality Before The Law*, 5(1). <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01.1163>
- Soekanto, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Cet. 17). Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhendar, & Aringga, R. D. (2024). Equality before the law in law enforcement in Indonesia. *Sinergi International Journal of Law*, 2(1), 38–48. <https://doi.org/10.61194/law.v2i1.109>
- Tarmizi, R., Maulia, E. I., Feronica, B. I., & Setiadi, W. (2025). Analisis yuridis politik dan hukum dalam pemberian abolisi: Studi kasus Tom Lembong Kepres Nomor 18 Tahun 2025. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 4 Tahun 2010.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

- Widiasih, N. P. S. (2026). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia: Tantangan, hambatan, dan solusi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 736–742. <https://doi.org/10.63822/064hvn35>
- Yudhistira, K. A., Saputri, N. D., Oktavia, S., Ariyanti, D. S., Al Fitri, M. I., Putri, B. F., & Dewi, R. (2026). Analisis pemberitaan kasus korupsi di Indonesia di Tempo.co tahun 2022–2024. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 15(1), 47–58. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v15i1.92602>